



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BAHARUDIN Als BAHAR Bin KAHAR;
2. Tempat Lahir : Toli-Toli (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Pebruari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 05 Desa Timbau, Kec. Batu Ampar, Kab. Kutai Timur atau RT 01 Desa Telaga Kec.Batu Ampar Kab.Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 13 April 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 April 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-80/SGT/03/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Als Bahar Bin Kahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin Als Bahar Bin Kahar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu hitam dengan Imei 688883049148174; dan
- 1 (satu) unit hp merk Vivo dengan Imei : 866541059466876.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-80/SGT/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Baharudin Als Bahar Bin Kahar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Poros Sangatta-Bontang Km 20 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan, Kab.Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 WITA sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Sudirman Als Udi Bin Abdul Halim (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman tersebut bersepakat untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Abang (masuk kedalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika jenis sabu usai itu Sdr.Abang kembali berkomunikasi dengan Terdakwa dengan mengatakan bahwa barang berupa narkotika Jenis sabunya sudah siap dan meminta agar Terdakwa untuk meletakkan uang pembelian sabu tersebut ditempat sabu tersebut juga diletakkan selepas dihubungi tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman pergi untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



mengambil pesanan narkoba Jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr.Abang tersebut sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat sabu dan mengambil sabu dari dalam bungkus rokok kemudian memasukkan uang pembelian sabu tersebut kedalam bungkus rokok tempat menyimpan sabu tadi setelah itu Terdakwa dan Saksi Sudirman pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Selanjutnya narkoba Jenis sabu yang sudah dibeli dengan maksud untuk dipakai bersama oleh Terdakwa dan Saksi Sudirman tidak jadi untuk digunakan lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman sepakat untuk menjualnya lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Carv (masuk kedalam daftar pencarian orang) untuk mencari pembeli Narkoba Jenis sabu tersebut, ditempat terpisah Saksi Andi Supratman Als Ucup Bin Baharuddin Raja (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin membeli sabu yang mana Saksi Andi Supratman mengatakan apabila nanti ada barang berupa sabu maka Saksi Andi Supratman akan menghubungi, tidak lama Saksi Andi Supratman dihubungi oleh Sdr.Carv dengan meminta bantuan kepada Saksi Andi Supratman untuk mencari pembeli sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi Andi Supratman mengatakan kepada Sdr.Carv bahwa kebetulan ada seseorang yang mau membeli barang berupa narkoba jenis sabu akhirnya Sdr.Carv mengatakan kepada Saksi Andi Supratman untuk pergi menemui Terdakwa selanjutnya Saksi Andi Supratman pergi berangkat untuk menemui Terdakwa usai bertemu Saksi Andi Supratman menanyakan kapan sabu tersebut diantar dan menanyakan apa yang Saksi Andi Supratman dapatkan lalu Terdakwa mengatakan Saksi Andi Supratman akan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Lalu sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa dan Saksi Andi Supratman pergi menuju tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut sesampainya disana anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Andi Supratman selepas dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Andi Supratman usai itu dilakukan interogasi yang mana sabu yang ditemukan pada saat penangkapan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan sabu yang sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan saksi SUDIRMAN selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sudirman Als Udi Bin Abdul Halim;

Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10618/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 20751/ 2021 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Baharudin Als Bahar Bin Kahar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl.Poros Sangatta-Bontang Km 20 Desa Sangkima Kec.Sangatta Selatan, Kab.Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar pukul 12.30 WITA sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Sudirman Als Udi Bin Abdul Halim (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman tersebut bersepakat untuk berpatungan membeli Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Abang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masuk kedalam daftar pencarian orang) untuk memesan Narkotika jenis sabu usai itu Sdr.Abang kembali berkomunikasi dengan Terdakwa dengan mengatakan bahwa barang berupa narkotika Jenis sabunya sudah siap dan meminta agar Terdakwa untuk meletakkan uang pembelian sabu tersebut ditempat sabu tersebut juga diletakkan selepas dihubungi tersebut Terdakwa dan Saksi Sudirman pergi untuk mengambil pesanan narkotika Jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr.Abang tersebut sesampainya ditempat yang dimaksud Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat sabu dan mengambil sabu dari dalam bungkus rokok kemudian memasukkan uang pembelian sabu tersebut kedalam bungkus rokok tempat menyimpan sabu tadi setelah itu Terdakwa dan Saksi Sudirman pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Selanjutnya narkotika Jenis sabu yang sudah dibeli dengan maksud untuk dipakai bersama oleh Terdakwa dan Saksi Sudirman tidak jadi untuk digunakan lalu Terdakwa dan Saksi Sudirman sepakat untuk menjualnya lalu Terdakwa menghubungi Sdr.Carv (masuk kedalam daftar pencarian orang) untuk mencarikan pembeli Narkotika Jenis sabu tersebut, ditempat terpisah Saksi Andi Supratman Als Ucup Bin Baharuddin Raja (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya mendapatkan telepon dari seseorang yang ingin membeli sabu yang mana Saksi Andi Supratman mengatakan apabila nanti ada barang berupa sabu maka Saksi Andi Supratman akan menghubungi, tidak lama Saksi Andi Supratman dihubungi oleh Sdr.Carv dengan meminta bantuan kepada Saksi Andi Supratman untuk mencarikan pembeli sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi Andi Supratman mengatakan kepada Sdr.Carv bahwa kebetulan ada seseorang yang mau membeli barang berupa narkotika jenis sabu akhirnya Sdr.Carv mengatakan kepada Saksi Andi Supratman untuk pergi menemui Terdakwa selanjutnya Saksi Andi Supratman pergi berangkat untuk menemui Terdakwa usai bertemu Saksi Andi Supratman menanyakan kapan sabu tersebut diantar dan menanyakan apa yang Saksi Andi Supratman dapatkan lalu Terdakwa mengatakan Saksi Andi Supratman akan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Lalu sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa dan Saksi Andi Supratman pergi menuju ketempat transaksi narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



tersebut sesampainya disana anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Andi Supratman selepas dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Saksi Andi Supratman usai itu dilakukan interogasi yang mana sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan sabu yang sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan saksi SUDIRMAN selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Sudirman Als Udi Bin Abdul Halim; Terdakwa dalam hal percobaan atau Pemufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10618/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 20751/ 2021 / NNF.- : positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andi Supratman;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi Supratman dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 19.00 WITA di Jl. Poros Bontang-Sangatta KM 20 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Andi Supratman dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 1, 02 (satu koma nol dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) lembar kertas Hvs warna putih tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang kami sita dari Saksi Andi Supratman, sedangkan dari Terdakwa, kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna biru dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih;
- Bahwa padaawal bulan November 2021 anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Teluk Pandan sering terjadi transaksi gelap narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Supratman. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap keduanya dan pada diri Saksi Andi Supratman ditemukan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan dari pengakuan Sdr. Andi Supratman bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, lalu Saksi dan tim membawa keduanya ke Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sudirman dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman yang pada saat itu menunggu di rumah di Teluk Pandan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Abang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membeli sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Andi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supratman, tetapi tidak jadi dikonsumsi dan akhirnya sabu tersebut akan dijual melalui Saksi Andi Supratman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi Polres Kutai Timur; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jumadi Bin Sahibu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andi Supratman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Andi Supratman dilakukan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekira pukul 19.00 WITA di Jl. Poros Bontang-Sangatta KM 20 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Andi Supratman dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) lembar kertas Hvs warna putih tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang kami sita dari Saksi Andi Supratman, sedangkan dari Terdakwa, kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna biru dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- Bahwa padaawal bulan November 2021 anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Teluk Pandan sering terjadi transaksi gelap narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Andi Supratman. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap keduanya dan pada diri Saksi Andi Supratman ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



salah satunya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan dari pengakuan Sdr. Andi Supratman bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, lalu Saksi dan tim membawa keduanya ke Polres Kutim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sudirman dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sudirman yang pada saat itu menunggu di rumah di Teluk Pandan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Abang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran patungan, dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Sudirman menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membeli sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Saksi Sudirman dan Saksi Andi Supratman, tetapi tidak jadi dikonsumsi dan akhirnya sabu tersebut akan dijual melalui Saksi Andi Supratman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi Polres Kutai Timur; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Supratman Als Ucup Bin Baharuddin Raja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diri Saksi telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. Poros Sangatta-Bontang KM 20 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang pada saat itu dipegang oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Sudirman;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang meminta Sdr. Caru untuk mencari pembeli sabu;
- Bahwa Sdr. Cagu merupakan orang yang meminta Saksi untuk mencari pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sudirman Als Udi Bin Abdul Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Supratman karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Poros Bontang-Sangatta Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah Terdakwa dan Saksi Andi Supratman tertangkap yang pada Saksi Andi Supratman ditangkap memegang sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi, Terdakwa dan Saksi Andi Supratman;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Abang dan Saksi membeli secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 saat Saksi berada dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi patungan untuk membeli sabu-sabu yang ditindaklanjuti dengan Terdakwa menelfon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Saksi memberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa ditelefon Sdr. Abang agar mengambil sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. Abang. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut akan Saksi pakai bersama dengan Terdakwa namun tidak jadi dan sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa iuran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. Poros Sangatta-Bontang KM 20 Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang pada saat itu dipegang oleh Saksi Andi Supratman;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Saksi Sudirman, Terdakwa dan Sdr. Andi Supratman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Abang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana cara pembayarannya dengan sistem patungan dengan Saksi Sudirman, dimana Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Sudirman mengeluarkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian saat bersama-sama dengan Saksi Andi Supratman;
- Bahwa Saksi Andi Supratman merupakan orang yang diminta oleh Sdr. Caru untuk mencarikan pembeli sabu;
- Bahwa Sdr. Cagu merupakan orang yang Terdakwa minta untuk mencarikan pembeli sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sudirman membeli sabu pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dengan cara Saksi Sudirman bersama Terdakwa menuju tempat yang diarahkan oleh Sdr. Abang lalu mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru dengan Imei 867124030632863; dan
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Imei 356260059353029;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10681/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti dengan nomor: 20751/2021/ NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,772 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Supratman dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta-Bontang KM 20, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur saat sedang menunggu untuk melakukan transaksi narkoba yang selanjutnya Saksi Sudirman ditangkap atas pengembangan dari penangkapan Saksi Andi Supratman dan Terdakwa yaitu pada hari yang sama tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Poros Bontang-Sangatta Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa benar telah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis yang dipegang oleh Saksi Andi Supratman berdasarkan keterangan Saksi Andi Supratman dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Andi Supratman menguasai narkoba tersebut setelah disuruh oleh Terdakwa dan Saksi Sudirman untuk menjual sabu;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa yang disita adalah 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru dengan Imei 867124030632863 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Imei 356260059353029 yang digunakan salah satunya untuk berkomunikasi terkait transaksi narkoba;
- Bahwa apabila Saksi Andi Supratman berhasil menjualkan sabu milik Terdakwa dan Saksi Sudirman tersebut dijanjikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andi Supratman dijanjikan imbalan apabila berhasil menjual sabu tersebut kepada calon pembeli yang sebelumnya dicari oleh Sdr. Caru (DPO) yaitu Sdr. Irwan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama Baharudin Als Bahar Bin Kahar yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-80/SGT/03/2022 tanggal 24 Maret 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan



menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memiliki" atau "menyimpan" atau "menguasai" atau "menyediakan" objek berupa "narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah "memiliki" yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud "menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dijadikan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, hanya saja berdasarkan keterangan Saksi Andi Supratman dan Terdakwa, pada saat Saksi Andi Supratman ditemukan dan dijadikan barang bukti atas perkara Saksi Andi Supratman yaitu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt



1 (satu) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10681/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021). Adapun sabu tersebut menurut keterangan Saksi Andi Supratman yaitu atas arahan Sdr. Caru untuk menjualkan sabu milik Terdakwa dan Saksi Sudirman kepada seseorang yaitu Sdr. Irwan (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Sudirman bersama-sama membeli sabu dengan cara iuran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi Sudirman sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri namun kemudian untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah masuk dalam rumusan “menyediakan” narkoba golongan I yaitu sabu-sabu. Hal tersebut atas dasar Terdakwa membeli sabu bersama Saksi Sudirman yang tujuan awalnya untuk dipakai bersama namun niat tersebut berubah dengan akan dijual sabu tersebut melalui bantuan Sdr. Caru (DPO) dan Saksi Andi Supratman;

Menimbang, bahwa perbuatan menyediakan narkoba golongan I tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara permufakatan yaitu bersama Saksi Saksi Sudirman, Sdr. Caru (DPO) dan Saksi Andi Supratman telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan menyediakan sabu-sabu untuk dijual. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Andi Supratman dan Saksi Sudirman masuk dalam rumusan perbuatan “permufakatan jahat untuk menyediakan narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkoba golongan I tersebut. Selain itu tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat



menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I" dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik "setiap orang" adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **Baharuddin Als Bahar Bin Kahar** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hp merk maxtron warna biru dengan Imei 867124030632863 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan Imei 356260059353029 merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Andi Supratman, Saksi Sudirman dan Sdr. Caru (DPO) terkait peredaran narkoba jenis sabu sehingga barang tersebut erat kaitannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Als BAHAR Bin KAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empatu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk maxtron warna biru dengan Imei 867124030632863; dan
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan Imei 356260059353029.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sgt